



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : Hamdi Alias Andi Locak Bin Ramli ;
- 2 Tempat lahir : Pujud (Rohil-Riau) ;
- 3 Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 6 Mei 1986 ;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki ;
- 5 Kebangsaan : Indonesia ;
- 6 Tempat tinggal : Kelurahan RT Panas Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau ;
- 7 Agama : Islam ;
- 8 Pekerjaan : Nelayan ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Juli 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 18 September 2020
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2020 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2020
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 5 November 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 6 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 November 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 8 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl tanggal 8 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HAMDI Alias ANDI LOCAK Bin RAMLI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan lebih subsidiair Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Menyatakan terdakwa **HAMDI Alias ANDI LOCAK Bin RAMLI** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan .penjara dengan ketentuan masa hukuman terdakwa dikurangkan seluruhnya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa dan memerintahkan para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak HP Merk A1K warna putih
 - 1 (satu) lembar STNK An. ROSMITA
 - 1 (satu) unit HP Merk HP OPPO A1K warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi SAIBATULLAH ISLAMIA Als MIA Binti M.JEM (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa **HAMDI Alias ANDI LOCAK Bin RAMLI** bersama-sama dengan **DEDI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2020

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Desa Pujud Selatan Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***“Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”*** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa HAMDY Alias ANDI LOCAK Bin RAMLI membuat janji dengan DEDI (DPO) untuk bersama-sama melakukan pencurian di rumah saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM. Setelah melakukan kesepakatan, kemudian terdakwa HAMDY Alias ANDI LOCAK Bin RAMLI dan DEDI (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM (korban) dan setibanya di rumah korban tersebut, kemudian terdakwa HAMDY Alias ANDI LOCAK Bin RAMLI dan DEDI (DPO) membagi tugas dimana terdakwa HAMDY Alias ANDI LOCAK Bin RAMLI bertugas berdiri dan berjaga di depan rumah untuk melihat situasi dan memberi petunjuk jika ada orang yang datang sementara DEDI (DPO) bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil barang curian. Kemudian DEDI (DPO) langsung menuju pintu belakang rumah saksi saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM dan mendorong pintu belakang rumah tersebut sampai terbuka, setelah pintu terbuka lalu DEDI (DPO) masuk ke dalam rumah dan terdakwa tetap di luar rumah untuk melihat apakah ada orang yang datang. Bahwa pada saat itu saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM dalam posisi sedang tidur. Kemudian DEDI (DPO) membuka pintu samping rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 4161 NU, melihat DEDI (DPO) keluar dari pintu samping rumah kemudian terdakwa langsung menghampiri dan bersama-sama mendorong sepeda motor hasil curian ke arah jalan beraspal. Setibanya di jalan beraspal, kemudian DEDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A1K warna hitam kepada terdakwa, selanjutnya DEDI (DPO) mengidupkan sepeda motor tersebut dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawanya pergi sementara terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A1K warna hitam.

- Bahwa terdakwa kemudian terdakwa HAMDY Alias ANDY LOCAK Bin RAMLI dan DEDI (DPO) tidak memiliki izin dari saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 4161 NU dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A1K warna hitam. Dengan demikian saksi dari saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM merasa keberatan dan dirugikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HAMDY Alias ANDY LOCAK Bin RAMLI dan DEDI (DPO), maka saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM mengalami kerugian sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363

ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **HAMDY Alias ANDY LOCAK Bin RAMLI** bersama-sama dengan **DEDI (DPO)** pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekira pukul 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni Tahun 2020 atau pada waktu lain di tahun 2020 bertempat di Desa Pujud Selatan Kelurahan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **"Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal Pada hari dan tanggal tersebut di atas, terdakwa HAMDY Alias ANDY LOCAK Bin RAMLI membuat janji dengan DEDI (DPO) untuk bersama-sama melakukan pencurian di rumah saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM. Setelah melakukan kesepakatan, kemudian terdakwa HAMDY Alias ANDY LOCAK Bin RAMLI dan DEDI (DPO) berjalan kaki menuju rumah saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM (korban) dan setibanya di rumah korban tersebut, kemudian terdakwa HAMDY Alias ANDY LOCAK Bin RAMLI dan DEDI (DPO) membagi tugas dimana terdakwa HAMDY Alias ANDY LOCAK Bin RAMLI bertugas berdiri dan berjaga di depan rumah untuk melihat situasi dan memberi petunjuk jika ada orang yang datang sementara DEDI (DPO) bertugas masuk kedalam rumah dan mengambil barang curian. Kemudian

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEDI (DPO) langsung menuju pintu belakang rumah saksi saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM dan mendorong pintu belakang rumah tersebut sampai terbuka, setelah pintu terbuka lalu DEDI (DPO) masuk ke dalam rumah dan terdakwa tetap di luar rumah untuk melihat apakah ada orang yang datang. Bahwa pada saat itu saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM dalam posisi sedang tidur. Kemudian DEDI (DPO) membuka pintu samping rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 4161 NU, melihat DEDI (DPO) keluar dari pintu samping rumah kemudian terdakwa langsung menghampiri dan bersama-sama mendorong sepeda motor hasil curian ke arah jalan beraspal. Setibanya di jalan beraspal, kemudian DEDI (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A1K warna hitam kepada terdakwa, selanjutnya DEDI (DPO) mengidupkan sepeda motor tersebut dan membawanya pergi sementara terdakwa pergi pulang ke rumah terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A1K warna hitam.

- Bahwa terdakwa kemudian terdakwa HAMDY Alias ANDI LOCAK Bin RAMLI dan DEDI (DPO) tidak memiliki izin dari saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 4161 NU dan 1 (satu) unit Hand Phone Merk Oppo A1K warna hitam. Dengan demikian saksi dari saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM merasa keberatan dan dirugikan.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa HAMDY Alias ANDI LOCAK Bin RAMLI dan DEDI (DPO), maka saksi SAIBATULLAH ISLAMIAH Alias MIA Binti M. JEM mengalami kerugian sebanyak Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 362

KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saibatullah Islamia Alias Alm. Mia Binti M. Jem Alm dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 06.00 Wib di Pekan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Vario warna hitam BM 4161 NU milik saksi dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K warna hitam milik saksi Isabellah Khairulniza Alias Bella Binti Asman;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wib pada saat itu saksi bersama saksi Isabellah masuk ke dalam rumah lalu saksi memasukkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4161 NU ke dalam ruang tengah selanjutnya saksi tidur sementara saksi Isabellah masih bermain handphone;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wib saksi Isabellah membangunkan saksi dan mengatakan sepeda motor milik saksi dan handphone milik saksi Isabellah telah hilang, selanjutnya saksi bangun dan melihat handphone saksi tidak ada ditempat semula dan sudah pindah di meja makan dapur dan saksi melihat ke arah lemari ternyata kunci sepeda motor sudah diambil dari dalam lemari kemudian melihat pintu dapur, pintu tengah dan pintu samping terbuka dan selanjutnya saksi dan saksi Isabellah meminta tolong warga untuk mencari barang-barang tersebut namun tidak ditemukan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi Isabellah dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi;

- Bahwa pintu belakang rumah saksi engsel pintunya rusak;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Isabellah dan handphone milik saksi;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

2. Isabellah Khairulniza Alias Bella Binti Asman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 06.00 Wib di Pekan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4161 NU milik saksi Saibatullah dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K warna hitam milik saksi;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2020 sekitar pukul 22.30 Wib pada saat itu saksi bersama saksi saibatullah masuk ke dalam rumah lalu saksi memasukkan sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4161 NU ke dalam ruang tengah selanjutnya saksi Isabellah tidur sementara saksi masih bermain handphone;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 06.00 Wib saksi membangunkan saksi Saibatullah dan mengatakan sepeda motor miliknya dan handphone milik saksi telah hilang, selanjutnya saksi Saibatullah bangun dan melihat handphone saksi Saibatullah tidak ada ditempat semula dan sudah pindah di meja makan dapur dan saksi Saibatullah melihat ke arah lemari ternyata kunci sepeda motor sudah diambil dari dalam lemari kemudian melihat pintu dapur, pintu tengah dan pintu samping terbuka dan selanjutnya saksi dan saksi Saibatullah meminta tolong warga untuk mencari barang-barang tersebut namun tidak ditemukan dan kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian Terdakwa yang telah mengambil handphone milik saksi dan 1 (satu) unit sepeda motor milik saksi Saibatullah;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Isabellah dan handphone milik saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 06.00 Wib di Pekan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Saibatullah, Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4161 NU milik saksi Saibatullah dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K warna hitam milik saksi Isabellah Khairulniza Alias Bella Binti Asman;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) tiba di rumah saksi Saibatullah selanjutnya Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) membagi tugas dimana Terdakwa bertugas berdiri dan berjaga di depan rumah untuk melihat situasi dan memberi petunjuk jika ada orang yang datang sementara sdr Dedi (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa kemudian sdr Dedi (DPO) langsung menuju pintu belakang rumah saksi Saibatullah dan mendorong pintu belakang rumah tersebut sampai terbuka lalu sdr Dedi (DPO) masuk ke dalam rumah dan membuka pintu samping rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 4161 NU selanjutnya Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) bersama-sama mendorong sepeda motor

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke arah jalan beraspal kemudian sdr Dedi (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam kepada Terdakwa lalu sdr Dedi (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 20 Juli 2020 Terdakwa ditangkap oleh anggota Polsek Pujud dan menyita barang bukti 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam;

- Bahwa Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Isabellah dan handphone milik saksi Saibatullah;

- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual karena Terdakwa butuh uang;

- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 5 (lima) kali;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A1K warna putih;
2. 1 (satu) lembar STNK An. ROSMITA;
3. 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K warna hitam;

Menimbang, barang bukti yang diajukan tersebut telah disita secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Terdakwa serta Saksi-saksi dan yang bersangkutan telah membenarkannya, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 02.00 Wib di Pekan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hhilir tepatnya di rumah saksi Saibatullah, Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4161 NU milik saksi Saibatullah dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K warna hitam milik saksi Isabellah Khairulniza Alias Bella Binti Asman;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa dan sdr

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dedi (DPO) tiba di rumah saksi Saibatullah selanjutnya Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) membagi tugas dimana Terdakwa bertugas berdiri dan berjaga di depan rumah untuk melihat situasi dan memberi petunjuk jika ada orang yang datang sementara sdr Dedi (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut kemudian sdr Dedi (DPO) langsung menuju pintu belakang rumah saksi Saibatullah dan mendorong pintu belakang rumah tersebut sampai terbuka lalu sdr Dedi (DPO) masuk ke dalam rumah dan membuka pintu samping rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 4161 NU selanjutnya Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan beraspal ;

- Bahwa kemudian sdr Dedi (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam kepada Terdakwa lalu sdr Dedi (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) tidak ada izin mengambil handphone milik saksi Isabellah dan handphone milik saksi Saibatullah;
- Bahwa rencananya barang-barang tersebut akan dijual karena Terdakwa butuh uang;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saibatullah mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi Isabellah mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang menjadi subyek tindak pidana yang dalam hal ini dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa subyek hukum yang dihadapkan oleh Penuntut Umum dipersidangan ini harus diperhatikan ada atau tidaknya kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan dipersidangan (*error in persona*) dengan apa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa kemuka persidangan, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan ini benar Terdakwa yang bernama Hamdi Alias Andi Locak Bin Ramli sebagai orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim berpendapat bahwa identitas dari subyek hukum yang disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum terletak pada diri Terdakwa dan bukan pada diri orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*), dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi atas diri Terdakwa ;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 02.00 Wib di Pekan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Saibatullah, Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4161 NU milik saksi Saibatullah dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K warna hitam milik saksi Isabellah Khairulniza Alias Bella Binti Asman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) tiba di rumah saksi Saibatullah selanjutnya Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) membagi tugas dimana Terdakwa bertugas berdiri dan berjaga di depan rumah untuk melihat situasi dan memberi petunjuk jika ada orang yang datang sementara sdr Dedi (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut kemudian sdr Dedi (DPO) langsung menuju pintu belakang rumah saksi Saibatullah dan mendorong pintu belakang rumah tersebut sampai terbuka lalu sdr Dedi (DPO) masuk ke dalam rumah dan membuka pintu samping rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 4161 NU selanjutnya Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan beraspal kemudian sdr Dedi (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam kepada Terdakwa lalu sdr Dedi (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 4161 NU adalah benar milik saksi Saibatullah dan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam adalah benar milik saksi Isabellah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang-barang milik saksi Saibatullah dan saksi Isabellah yang seluruhnya merupakan milik saksi Saibatullah dan saksi Isabellah yang awalnya berada dalam penguasaan saksi Saibatullah dan saksi Isabellah berpindah ke dalam penguasaan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan mengambil yang dilakukan oleh Terdakwa telah selesai dilakukan, maka dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah cukup dibuktikan dengan adanya niat dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya bertujuan dipergunakan untuk

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dirinya sendiri secara sadar tanpa ijin dari pemilik barang dan sadar perbuatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 02.00 Wib di Pekan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Saibatullah, Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam BM 4161 NU milik saksi Saibatullah dan 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K warna hitam milik saksi Isabellah Khairulniza Alias Bella Binti Asman;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Saibatullah dan saksi Isabellah tersebut dilakukan tanpa izin dimana barang-barang tersebut akan Terdakwa jual karena Terdakwa butuh uang;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Saibatullah mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dan saksi Isabellah mengalami kerugian sekitar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas perbuatan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa ijin dari pemiliknya dan dilakukan dengan sengaja dengan maksud untuk dapat memiliki barang-barang tersebut dan mengambil keuntungan dari barang-barang tersebut dengan menjualnya dan hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingannya, maka dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur Ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dan tidak harus dibuktikan semuanya, cukup apabila salah satu perbuatan dalam unsur tersebut terbukti maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan waktu malam adalah waktu mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya matahari ;

Menimbang, bahwa rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam artinya untuk makan, tidur dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Saibatullah dan saksi Isabellah tanpa izin pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 Wib di Pekan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Saibatullah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas Terdakwa dalam mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut dilakukan pada malam hari yaitu pukul 02.00 Wib dan dilakukan di rumah saksi Saibatullah, maka dari itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” berarti tindakan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih yang bekerja sama (bersekutu) dengan tujuan untuk memudahkan dilakukannya perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi Saibatullah dan saksi Isabellah tanpa izin pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar jam 02.00 Wib di Pekan Pujud Selatan Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir tepatnya di rumah saksi Saibatullah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara pada hari Jumat tanggal 19 Juni 2020 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) tiba di rumah saksi Saibatullah selanjutnya Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) membagi tugas dimana Terdakwa bertugas berdiri dan berjaga di depan rumah untuk melihat situasi dan memberi petunjuk jika ada orang yang datang sementara sdr Dedi (DPO) bertugas masuk ke dalam rumah dan mengambil barang-barang tersebut kemudian sdr Dedi (DPO) langsung menuju pintu belakang rumah saksi Saibatullah dan mendorong pintu belakang rumah tersebut sampai terbuka lalu sdr Dedi (DPO) masuk ke dalam rumah dan membuka pintu samping rumah tersebut dan mengeluarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi BM 4161 NU selanjutnya Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) bersama-sama mendorong sepeda motor tersebut ke arah jalan beraspal kemudian sdr Dedi (DPO) menyerahkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A1K warna hitam kepada Terdakwa lalu sdr Dedi (DPO) membawa pergi sepeda motor tersebut sedangkan Terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, terlihat adanya kerjasama yang disadari sepenuhnya (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) antara Terdakwa dan sdr Dedi (DPO) dalam mewujudkan perbuatan tersebut, dengan demikian perbuatan tersebut mereka

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan dengan bersekutu, sehingga unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, dan berdasarkan alat-alat bukti sah yang ada, Hakim memperoleh keyakinan bahwa Terdakwalah pelakunya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kebijaksanaan dari Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa mengakui perbuatannya akan menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusannya karena pada prinsipnya dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif agar Terdakwa dapat menjadi orang yang lebih baik dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A1K warna putih dan 1 (satu) lembar STNK An. ROSMITA yang telah disita dari saksi Saibatullah untuk kepentingan pemeriksaan, maka dikembalikan kepada saksi Saibatullah Islamia Alias Mia Binti M Jem (Alm);

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K warna hitam berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa adalah benar milik saksi Isabellah, maka dikembalikan kepada saksi Isabellah Khairulniza Alias Bella Binti Asman;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hamdi Alias Andi Locak Bin Ramli** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak HP Merk OPPO A1K warna putih;
- 1 (satu) lembar STNK An. ROSMITA;

Dikembalikan kepada saksi Saibatullah Islamia Alias Mia Binti M Jem (Alm);

- 1 (satu) unit HP Merk OPPO A1K warna hitam;

Dikembalikan kepada saksi Isabellah Khairulniza Alias Bella Binti Asman;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari Senin, tanggal 23 November 2020, oleh kami, Muhammad Hanafi Insyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Boy Jefry Paulus Sembiring, S.H., Aldar Valeri, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Aldar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Valeri, S.H., dan Nora, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andrian Halomoan Tumanggor, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Jupri Wandy Banjarmasin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Aldar Valeri, S.H.

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Andrian Halomoan Tumanggor, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 544/Pid.B/2020/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)